



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.B/2018/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **XXXXXXXXXX**
2. Tempat lahir : Nanga Boyan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Boyan Rt 002 Rw 001 Desa Delintas
Karya Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa XXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh **ALI PERTOKO,S.H.,M.H**, Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokad **ALI PERTOKO.S.H.,M.H & REKAN**, beralamat di Jalan Tanjung Raya II Gang Batara No. 12 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor W17.U7/56/MN.01.10/X tahun 2018 tertanggal 30 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Pts



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 104/Pid.B/2018/PN Pts tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2018/PN Pts tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos tidak berlengan warna abu- abu gelap terdapat tulisan MIAMI INK ;
 - 1 (satu) helai kain lampin bayi.

Dikembalikan kepada saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU.

- 1 (satu) batang besi bulat stanless (besi shock depan sepeda motor) berlubang ditengah dengan ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) centi meter diameter 1,5 (satu koma lima) centi meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman yang seringannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun dua ribu delapan belas bertempat di tepi jalan daerah Mungguk Undang Dusun Perbu Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit*, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 00.40 WIB saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU bersama dengan saksi SURYADI Alias SURYA Bin SAPRI (Alm) melihat bola dirumah saksi WINDA Alias CU'EN Binti MASDAYU di Dusun Perbu Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu selesai melihat bola sekitar pukul 01.00 WIB saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU dan saksi SURYADI Alias SURYA Bin SAPRI (Alm) langsung pulang kerumah di Desa Delintas Karya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi SURYADI Alias SURYA Bin SAPRI (Alm) yang berjarak kira-kira 2 (dua) Kilo meter setelah itu pada saat di jalan saksi SURYADI Alias SURYA Bin SAPRI (Alm) yang mengemudikan sepeda motor melihat ada 2 (dua) cahaya lampu motor roda dua yang berhenti ditepi kiri dan kanan jalan dengan posisi terdakwa dan saksi IGO RAHMAD Alias IGO Bin MASDIONO berada disamping kendaraannya masing-masing kemudian pada saat berjarak 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) meter terdakwa melambatkan tangan memberi tanda agar saksi SURYADI Alias SURYA Bin SAPRI (Alm) menghentikan kendaraannya dan saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU berhenti setelah itu saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU yang memboncong dibelakang turun dan berjalan mendekati terdakwa ;

- Bahwa hanya dengan cahaya lampu sepeda motor yang masih menyala terdakwa dan saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU berdiri saling berhadapan kemudian terdakwa mengambil sebuah batang besi bulat stanless dari pinggang belakang menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan besi tersebut sebanyak



2 (dua) kali menyalang kearah depan wajah saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU namun tidak mengenainya setelah itu saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU membalikkan badannya kebelakang selanjutnya terdakwa mengayunkan kembali besi bulat stainless yang berada di tangan kanannya kearah kepala saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU setelah itu saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU meraba bagian atas kepala nya dan merasakan terdapat benda cair yang membasahi kepalanya dengan bantuan cahaya lampu sepeda motor yang masih menyala saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU mengetahui benda cair tersebut adalah darah yang keluar dari kepala nya ;

- selanjutnya saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU berlari meminta pertolongan kerumah saksi SAINI Alias WA SAI Bin KASIM yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat kejadian dan kemudian saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU diamankan didalam rumah oleh saksi SAINI Alias WA SAI Bin KASIM ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU mengalami luka-luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440 / 2467 / DIKES / PUSK-BTJ / 2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Masykur, dokter pemeriksa pada Puskesmas Boyan Tanjung dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum :

- Orang tersebut datang dalam keadaan sadar.

Kepala:

- Terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan benang warna hitam kurang lebih 8 (delapan) jahitan dipuncak kepala atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm dan lebar kurang lebih 0,1 (nol koma satu) cm.

Punggung :

- Terdapat luka gores di punggung bagian kanan yang sudah mongering dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) cm daan lebar kurang lebih 0,2 (nol koma dua) cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 8 juli 2018 bernama ROBY SUGARA. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terjahit dengan benang berwarna hitam sehingga menyebabkan halangan ringan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROBY SUGARA Alias ROBY Bin MASDAYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di tepi jalan daerah mungguk undang Dusun Perbu Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan adalah terdakwa yang merupakan warga Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang telah melakukan penganiayaan adalah terdakwa dikarenakan saksi mengenal dan melihat dengan jelas wajahnya saat melakukan penganiayaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 00.40 WIB saksi bersama dengan saksi SURYADI nonton bola dirumah saksi WINDA Alias CU'EN di Dusun Perbu Desa Nanga Boyan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB selesai nonton bola saksi bersama dengan saksi SURYADI langsung pulang kerumah saksi yang berada di Desa Delintas Karya dengan menggunakan sepeda motor setelah itu berjarak 2 Km pada saat di jalan saksi melihat dua cahaya lampu sepeda motor yang berhenti di tepi kiri dan kanan jalan didepan saksi dan saksi SURYADI yang mana posisi masing-masing berdiri disamping kendaraannya ;
- Pada saat saksi dan saksi SURYADI berada pada jarak 6 sampai dengan 7 meter didekat orang tersebut kemudian saksi SURYADI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan saksi pun turun dari sepeda motor dan berjalan kearah depan berjarak 2 (dua) meter dengan terdakwa sehingga posisi terdakwa dan saksi adalah saling berhadap –hadapan dengan bantuan penerangan cahaya lampu sepeda motor yang saat itu masih menyala terdakwa mengambil sebuah batang besi bulat stanless dari pinggang belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan sebanyak 2 (dua) kali menyilang kearah wajah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi namun tidak mengenainya kemudian saksi membalikkan badannya ke belakang lalu terdakwa mengayunkan kembali batang besi bulat stainless dengan menggunakan tangan kanannya kearah atas kepala saksi ;

- Bahwa saksi merasakan ada benda cair yang keluar dari kepala nya sehingga saksi merabanya dan melihat darah yang keluar dari kepala nya selanjutnya saksi berlari kearah rumah saksi WAK SAI yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tempat kejadian dan meminta pertolongan sehingga saksi diamankan oleh saksi WAK SAI kedalam rumahnya ;
- Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB saksi SURYADI dan mengatakan bahwa beberapa saat setelah saksi berlari kearah rumah saksi WAK SAI mendengar terdakwa berkata "*Robi sudah ku antap dengan Isau*" (Robi sudah kubacok dengan pisau) sehingga setelah kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah dan saksi dapat melihat pelaku nya karena dibantu penerangan lampu sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian atas kepala sehingga harus dilakukan penutupan luka dengan 10 (sepuluh) jahitan ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi SURYADI, saksi WAK SAI dan saksi WINDA Alias CU'EN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **SURYADI Alias SURYA Bin SAPRI (Aim)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa terkait peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di tepi jalan daerah mungguk undang Dusun Perbu Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan adalah terdakwa yang merupakan warga Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung dan yang menjadi korban adalah saksi ROBY SUGARA ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dikarenakan saksi bertemu dengan terdakwa sebelumnya dan yang mana pada saat itu terdakwa sedang berdiri disamping sepeda motor yang dikendarainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan tetapi menurut saksi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan mengayunkan sebuah benda tajam kearah kepala saksi ROBY SUGARA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara terdakwa dengan saksi ROBY SUGARA ada permasalahan sebelumnya atau tidak ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah, tempat terjadinya di jalan, jauh dari pemukiman penduduk, penerangan pada saat itu hanya menggunakan lampu utama sepeda motor yang masih menyala ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut adalah kepala saksi ROBY SUGARA mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah kemudian saksi ROBY SUGARA merasakan pusing akibat dari penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **WINDA Alias CU'EN Binti MASDAYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di tepi jalan daerah Mungguk Undang Dusun Perbu Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 00.40 WIB saksi ROBY SUGARA dengan saksi SURYADI sedang menonton bola dirumah saksi setelah itu saksi ROBY SUGARA dan saksi SURYADI pulang kerumah, tidak lama kemudian saksi ROBY SUGARA dan saksi SURYADI pergi meninggalkan rumah saksi terdengar suara "*tolong ..tolong.. cu'en*" suara saksi ROBY SUGARA meminta tolong kemudian saksi keluar rumah mencari asal suara tersebut terlihat saksi SURYADI didepan rumah saksi dan mengatakan saksi ROBY SUGARA dipukul terdakwa dan sedang diamankan oleh saksi WA SAI selanjutnya saksi bersama dengan saksi SURYADI menuju kerumah saksi WA SAI dan melihat saksi ROBY SUGARA sudah bersandar ditubuh saksi WA SAI dan terlihat darah di lantai, tangan dan pakaian saksi ROBY SUGARA juga terlihat kepala saksi ROBY SUGARA yang dibungkus menggunakan potongan kain yang terdapat darah ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah dan memberi tahu suami saksi untuk membawa saksi ROBY SUGARA kerumah bapak saksi yang berada di Desa Delintas Karya Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu dan mendatangkan tenaga medis untuk memberi pertolongan kepada saksi ROBY SUGARA ;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan saksi ROBY SUGARA yang merupakan kakak kandung saksi dan terdakwa merupakan teman satu kampung ;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi ROBY SUGARA mengalami luka robek dibagian kepalanya dan mengalami rasa sakit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **SAINI Alias WA SAI Bin KASIM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di tepi jalan daerah Mungguk Undang Dusun Perbu Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ROBY SUGARA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi ROBY SUGARA ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 00.40 WIB saksi sedang tidur dirumah saksi yang beralamat di Dusun Perbu Desa Nanga Boyan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu kemudian datang dari arah depan rumah sambil berteriak dan menggedor-gedor pintu rumah sambil meminta tolong dengan ucapan "*tolong ..tolong .. aku wa..*" kemudian saksi bangun dari tidur dan melihat didepan pintu dengan posisi kedua tangan memegang kepala dan membekap kepalanya kearah dada kanan saksi sambil menutup dengan menggunakan satu lembar kain luka dikepalanya, beberapa saat kemudian datang saksi SURYADI dan saksi menyuruh saksi SURYADI untuk memberitahu saksi CU'EN yang merupakan adik kandung saksi ROBY SUGARA yang rumahnya berjarak 100 (seratus) meter ;
- Bahwa selanjutnya datang saksi CU'EN dengan suaminya dan membawa saksi ROBY SUGARA masuk kedalam mobil untuk dibawa pulang kerumahnya yang berjarak 2 (dua) kilo meter ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami saksi ROBY SUGARA sesaat setelah peristiwa penganiayaan adalah mengalami luka robek pada bagian atas kepala sehingga harus dilakukan penutupan luka dengan 10 (sepuluh) jahitan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **IGO RAHMAD Alias IGO Bin MASDIONO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di tepi jalan daerah Mungguk Undang Dusun Perbu Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ROBY SUGARA yang keduanya adalah Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi melintas ditempat kejadian dan sempat berbicara dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan baru saja berkelahi dengan saksi ROBY SUGARA;
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa menganiaya saksi ROBY SUGARA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain menganiaya saksi ROBY SUGARA, terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan barang-barang milik saksi ROBY SUGARA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi ROBY SUGARA dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain ;
- Bahwa situasi penerangan di Jalan Daerah Mungguk Undang Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu gelap tidak ada penerangan lampu jalan, akan tetapi dibantu penerangan oleh lampu sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi menyaksikan siapa saja yang ada ditempat tersebut beberapa saat setelah kejadian ;
- Bahwa saksi mengetahui sesaat setelah kejadian hanyalah saksi SURYADI yang duduk diatas motornya dan terdakwa yang berdiri membelakangi saksi SURYADI menghadap kearah kiri jalan ;
- Bahwa saksi beum menyaksikan akibat dari perbuatan terdakwa, namun dari informasi warga bahwa saksi ROBY SUGARA mengalami luka pada bagian kepala ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi ROBY SUGARA yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di tepi jalan daerah mungbuk undang Dusun Perbu Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ROBY SUGARA dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebuah batang besi bulat (besi shock sepeda motor bagian depan) yang diambil dari bengkel milik Sdr. TATA yang berada di Nanga Boyan tanpa sepengetahuan Sdr. TATA kearah kepala saksi ROBY SUGARA sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa situasi penerangan di Daerah Mungbuk Undang Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu gelap tidak ada penerangan lampu jalan, akan tetapi dibantu penerangan oleh lampu sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa mengetahui yang telah terdakwa aniaya adalah saksi ROBY SUGARA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti akibat perbuatannya namun menurut terdakwa, saksi ROBY SUGARA mengalami luka dibagian kepala sebelah belakang ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk membela diri karena terdakwa merasa terancam oleh saksi ROBY SUGARA yang pada saat itu memegang botol bir dan akan memukul terdakwa ;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan ke kepala saksi ROBY SUGARA posisi terdakwa dan saksi ROBY SUGARA saling berhadap- hadapan, pada saat itu saksi ROBY SUGARA memukul kearah terdakwa dengan menggunakan botol bir namun tidak mengenainya setelah itu terdakwa mengambil sebuah besi bulat yang telah terdakwa bawa sebelumnya dari pinggang belakang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Pts



menggunakan tangan kanan kemudian memukulnya kearah kepala saksi ROBY SUGARA ;

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ROBY SUGARA adalah sebelumnya terdakwa dipukul oleh saksi ROBY SUGARA dibagian kepala, leher didepan rumah Sdr. JIMIN karena tidak mau membelikan saksi ROBY SUGARA rokok sehingga terdakwa kesal dipukulnya kemudian terdakwa membalas perbuatan saksi ROBY SUGARA pada saat berada ditepi jalan daerah mungguk undang Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi ROBY SUGARA adalah keluarga sepupu 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi ROBY SUGARA pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul lewat tengah malam terdakwa berencana melarikan diri dan bersembunyi dirumah nenek nya hingga beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke Pontianak kurang lebih satu minggu sehingga pada akhirnya terdakwa kembali ke Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 terdakwa pulang kerumah serta langsung diamankan ke Polres Kapuas Hulu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos tidak berleengan warna abu- abu gelap terdapat tulisan MIAMI INK ;
- 1 (satu) helai kain lampin bayi.
- 1 (satu) batang besi bulat stainless (besi shock depan sepeda motor) berlubang ditengah dengan ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) centi meter diameter 1,5 (satu koma lima) centi meter.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula Surat Visum et Repertum Nomor : 440 / 2467 / DIKES / PUSK-BTJ / 2018 atas nama ROBY SUGARA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MASYKUR, dokter pemeriksa pada Puskesmas Boyan Tanjung tanggal 10 Juli 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari Hasil Pemeriksaan Luar Didapatkan :

Keadaan Umum :

- Orang tersebut datang dalam keadaan sadar.

Kepala :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek yang sudah terjahit dengan benang warna hitam kurang lebih 8 (delapan) jahitan di puncak kepala atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 6 (enam) centimeter dan lebar kurang lebih 0,1 (nol koma satu) centimeter.

Punggung :

- Terdapat luka gores di punggung bagian kanan yang sudah mongering dengan panjang luka kurang lebih 7 (tujuh) centimeter dan lebar kurang lebih 0,2 (nol koma dua) centimeter.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 8 juli 2018 bernama ROBY SUGARA. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala yang sudah terjahit dengan benang berwarna hitam sehingga menyebabkan halangan ringan untuk melakukan aktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di tepi jalan daerah Mungguk Undang Undang Dusun Perbu Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, terjadi penganiayaan;
- Bahwa benar penganiayaan dilakukan oleh terdakwa seorang diri ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Roby ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebatang besi bulat stainless ;
- Bahwa benar terdakwa meakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan besi bulat stainless sebanyak 2 (dua) kali kearah muka dan kepala saksi Roby ;
- Bahwa benar akibat pukulan sebatang besi stainless tersebut saksi Roby mengalami luka robek pada bagian kepala ;
- Bahwa benar karena penganiayaan tersebut saksi Roby mengalami gangguan dalam menjalankan aktivitas sehari hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) Kitab Undang Undang hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit ;

'Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa XXXXXXXXXXXX yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi serta mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja / kesengajaan adalah menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*), sehingga sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun akibat perbuatannya yang menimbulkan luka atau rasa sakit. Dalam hal ini terdakwa XXXXXXXXXXXX mengetahui dan mengakui perbuatannya yang dilakukan terhadap saksi ROBY SUGARA yakni memukul kepala bagian atas saksi ROBY SUGARA dengan menggunakan sebuah batang besi bulat (besi shock sepeda motor bagian depan) yang diambil dari bengkel milik Sdr. TATA yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa merasa kesal dan sakit hati saat sore harinya saksi ROBY SUGARA memukul terdakwa terlebih dahulu dikarenakan terdakwa tidak mau disuruh saksi ROBY SUGARA membelikan rokok.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Rasa Sakit atau Jatuh Sakit :

Menimbang, bahwa pengertian dari penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894, W.6334 ; 11 Jan. 1892, W. 6138 diambil dari Buku Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan Visum et Repertum, pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Daerah Mungguk Undang Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa telah memukul kepala bagian atas saksi ROBY SUGARA dengan menggunakan sebuah batang besi bulat (besi shock sepeda motor bagian depan) yang diambil dari bengkel milik Sdr. TATA ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi ROBY SUGARA mengalami luka-luka Surat Visum et Repertum Nomor : 440 / 2467 / DIKES / PUSK-BTJ / 2018 atas nama ROBY SUGARA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MASYKUR, dokter pemeriksa pada Puskesmas Boyan Tanjung tanggal 10 Juli 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari Hasil Pemeriksaan Luar Didapatkan :

Keadaan Umum :

- Orang tersebut datang dalam keadaan sadar.

Kepala :

- Terdapat luka robek yang sudah terjahit dengan benang warna hitam kurang lebih 8 (delapan) jahitan di puncak kepala atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 6 (enam) centimeter dan lebar kurang lebih 0,1 (nol koma satu) centimeter.

Punggung :

- Terdapat luka gores di punggung bagian kanan yang sudah mengering dengan panjang luka kurang lebih 7 (tujuh) centimeter dan lebar kurang lebih 0,2 (nol koma dua) centimeter.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 8 juli 2018 bernama ROBY SUGARA. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala yang sudah terjahit dengan benang berwarna hitam sehingga menyebabkan halangan ringan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.



Menimbang, dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) helai kaos tidak berlengan warna abu- abu gelap terdapat tulisan MIAMI INK ;
- b. 1 (satu) helai kain lampin bayi.
- c. 1 (satu) batang besi bulat stainless (besi shock depan sepeda motor) berlubang ditengah dengan ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) centi meter diameter 1,5 (satu koma lima) centi meter.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dengan nomor huruf a dan b, dikembalikan kepada saksi Roby Sugara dan terhadap barang bukti nomor huruf c, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi Robby mengalami luka luka;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya surat perdamaian dari kedua belah pihak ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa XXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos tidak berlogo warna abu-abu gelap terdapat tulisan MIAMI INK ;
 - 1 (satu) helai kain lampin bayi.**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROBY SUGARA ALIAS ROBY BIN MASDAYU ;**
 - 1 (satu) batang besi bulat stainless (besi shock depan sepeda motor) berlubang ditengah dengan ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) centimeter diameter 1,5 (satu koma lima) centimeter.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018**, oleh kami, **Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veronica Sekar Widuri, S.H.** dan **Yeni Erlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jutinianus, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Budi Murwanto, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa tanpa
didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H, M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)